



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 232/LL10/KP/SK/2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang
- Bahwa dengan surat penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor : 231/LL10/KK.01.00/DUPAK/2020 tanggal 30 Januari 2020, Saudara **Dra. Denai Wahyuni, M.Si** mendapat penetapan Angka Kredit untuk diangkat dalam jabatan **Lektor** pada **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah**;
 - Bahwa yang bersangkutan dengan surat tersebut diatas, telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan sehingga perlu diberikan tunjangan fungsional tertentu dibidang Pendidikan;
- Mengingat
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - Peraturan MENPAN R-B Nomor 17 jo 46 Tahun 2013;
 - Permendikbud Nomor 92 Tahun 2013;
- Memperhatikan
- : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan
- : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
- Pertama
- : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat:
- Nama : **Dra. Denai Wahyuni, M.Si**
Unit kerja : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah
Jabatan, angka kredit : Lektor (300 kum)
Lebihan angka kredit : 69 kum
a.Melaksanakan pendidikan / pengajaran : 39.84 kum
b.Melaksanakan penelitian : 29.16 kum
- Kedua
- : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen menurut yang ditetapkan oleh Yayasan.

- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA,



HERRI

NIP. 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id E-mail : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 231/LL10/KK.01.00/DUPAK/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MASA PENILAIAN : TGL. 1 Juni 2016 s/d 30 Januari 2020

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	Dra.Denai Wahyuni, M.Si					
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan					
3.	NIP / NIDN / NIDK	- / 1005056902 / -					
4.	Tempat dan tanggal lahir	Biaro, 5 Mei 1969					
5.	Jenis Kelamin	Perempuan					
6.	Pendidikan tertinggi	Magister					
7.	Jabatan fungsional terakhir/ tmt	Lektor (200 Kum) / 1 Juni 2016					
8.	Fakultas/ Program studi	- / Kesehatan Masyarakat					
9.	Masa kerja jabatan	Lama	3 Tahun 7 Bulan				
		Baru	7 Tahun 3 Bulan				
10.	Jenis pendidikan yang dibina	Akademik					
11.	Unit kerja	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah					
	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan	
I	Unsur utama						
	a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	80	80.5	160.5	120.66	39.84
	b.	Melaksanakan penelitian	50	68.5	118.5	89.34	29.16
	c.	Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	30	10	40	40	
	Jumlah		160	159	319	250	
II.	Unsur penunjang melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	40	10	50	50		
	Jumlah		40	10	50	50	
	Jumlah unsur utama dan unsur penunjang		200	169	369	300	69

III.	Dapat diangkat dalam jabatan fungsional Dosen Lektor (300 Kum) , terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020 Dalam mata kuliah : 1. Dasar Biomedik II 2. Bahasa Indonesia
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 30 Januari 2020

KEPALA,



HERRI

NIP 196312151990011001